



BUPATI MINAHASA

Tondano, 9 Agustus 2021

K E P A D A

Yth : 1. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SE- KABUPATEN MINAHASA;
2. CAMAT SE- KABUPATEN MINAHASA;
3. HUKUM TUA/LURAH SE- KABUPATEN
MINAHASA;
4. PARA PELAKU USAHA DI WILAYAH
KABUPATEN MINAHASA;
5. SEMUA PIHAK YANG TERKAIT.

DI -

T E M P A T .

SURAT EDARAN
NOMOR : 529/BM-VII-2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MINAHASA

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Minahasa yang masih terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, maka bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa mulai tanggal 9 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2021;
2. Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
3. Kegiatan sektor nonesensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
4. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Kegiatan pada sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal *Work From Office* (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan instansi Pemerintahan lainnya dibatasi 10% (sepuluh persen) *Work From Office* (WFO);
6. Kegiatan sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pupuk, semen, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;

7. Pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 wita dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan khusus pasar tradisional akan diberlakukan sistem ganjil genap bagi pedagang yang menjual dagangan di pasar;
8. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
9. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum baik restoran/rumah makan, kafe, warung makan, pedagang kaki lima dan lapak jajanan diizinkan buka sampai pukul 20.00 wita serta dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Tempat ibadah (gereja, masjid, musholla, pura, vihara, dan krenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), untuk wilayah *Zona Hijau* dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 30 (tiga puluh) orang, dan untuk wilayah *Zona Kuning* dan *Zona Merah* tidak mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah serta mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah atau peribadatan secara daring/online;
11. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
12. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian) ditutup sementara;
13. Resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM;
14. Acara duka dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang dan dibatasi sampai pukul 20.00 wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan para pelayat duka hanya berasal dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan kecuali keluarga inti;
15. Pelaku perjalanan yang akan masuk wilayah Kabupaten Minahasa harus menunjukkan sertifikat vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan Keterangan Rapid Tes Antigen;
16. Mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19;
17. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.



Dr. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Forkopimda Kabupaten minahasa.